



PUTUSAN

Nomor : 349/Pid.B/2016/PN.DPS

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” -----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap	: Lalu Ismail Husna ;
Tempat lahir	: Tamping – Lombok Tengah;
Umur/ Tanggal lahir	: 18 tahun/ 10 Juli 1997 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Proyek Bangunan Rumah di Jalan Tukad badung XIX Renon Denpasar/ Dusun Tamping desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah Prov Nusa Tenggara Barat;
A g a m a	: Islam;
P e k e r j a a n	: Buruh proyek;

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan sekarang;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca berkas perkara ;

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 6 Juni 2016, No Reg. Perk. PDM-0318/DENPA/OHD/04/2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LALU ASMAUL HUSNA** secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa **LALU ASMAUL HUSNA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah safety box berwarna coklat keputih-putihan (Krem).
2. uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).
3. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan 100 Dolar Amerika.
4. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 EURO.
5. 29 (dua puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan 50 EURO.
6. 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan 20 EURO.
7. 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan 10 EURO.
8. 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan 5 EURO.
9. 1 (satu) buah hand Phone merk Cool Pad.
- 10.1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam ungu.
- 11.1 (satu) buah casing Hand Phone warna merah muda.
- 12.1 (satu) buah kartu perdana Indosat Mentari.
- 13.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15, warna hitam, tahun 2016,
Noka : MH32PK002GK098950, No.Sin : 2PK-098962.
- 14.2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas nama SARAH MARY TEINTURIER.
- 15.2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas nama dan LEGHIMA NINA LOU.
- 16.1 (satu) buah buku warna putih berjudul “ VILLE DE NANTERRE,

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAUTS DE SEINE, LIVRET DE FAMILLE”.

17.4 (empat) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas masing-masing atas nama NINA LOU LEGHIMA, FRANCOIS BERNARD LEGHIMA, SARAH MARY TEINTURIER, dan LEGHIMA FRANCOIS BERNARD.

18.1 (satu) lembar Boarding Pass No. EK398 tanggal 08 Januari atas nama LEGHIMA / NINALOUMISS.

19.1 (satu) buah kartu asuransi VITALE berwarna hijau atas nama LEGHIMA FRANCOIS.

20. 1 (satu) buah kartu VISA warna kuning emas.

21. 6 (enam) lembar surat Perjanjian Sewa menyewa.

22. 1 (satu) lembar Bill dari Bungalow “NAMASTE”.

23. 1 (satu) lembar Surat “ MAIRRE DE NENTERRE “.

24. 3 (tiga) lembar Fotokopi surat izin tinggal.;

25. 2 (dua) lembar Fotokopi Paspor.

26. 3 (tiga) lembar Fotocopi KITAS.

27.1 (satu) buah anak kunci.;

28. Kwitansi serta nota-nota yang sudah dalam keadaan rusak karena basah

Dikembalikan kepada saksi SARAH MARY TEINTURIER

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2007, warna hitam biru, No.Pol. : DK 8504 AP, Noka : MH32P20027K316878, Nosin : 2P2316959.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, dengan Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Surapati Hayam Wuruk Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3KUHP;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

- Sarah Mary Teinturier dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jalan Melati pertigaan Jalan Surapati Hayam Wuruk Denpasar;
 - Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah safety box berwarna coklat keputih-putihan (Krem), uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan 100 Dolar Amerika, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 EURO, 29 (dua puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan 50 EURO, 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan 20 EURO, 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan 10 EURO, 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan 5 EURO, 1 (satu) buah hand Phone merk Cool Pad, 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam ungu, 1 (satu) buah casing Hand Phone warna merah

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda, 1 (satu) buah kartu perdana Indosat Mentari, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15, warna hitam, tahun 2016, Noka : MH32PK002GK098950, No.Sin : 2PK-098962, 2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas nama SARAH MARY TEINTURIER, 2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas nama dan LEGHIMA NINA LOU, 1 (satu) buah buku warna putih berjudul “VILLE DE NANTERRE, HAUTS DE SEINE, LIVRET DE FAMILLE”, 4 (empat) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas masing-masing atas nama NINA LOU LEGHIMA, FRANCOIS BERNARD LEGHIMA, SARAH MARY TEINTURIER, dan LEGHIMA FRANCOIS BERNARD, 1 (satu) lembar Boarding Pass No. EK398 tanggal 08 Januari atas nama LEGHIMA / NINALOUMISS, 1 (satu) buah kartu asuransi VITALE berwarna hijau atas nama LEGHIMA FRANCOIS, dan Kwitansi serta nota-nota yang sudah dalam keadaan rusak karena basah;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

Saksi Baiq Siti Nurjanah , dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 20166 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jalan Melati pertigaan Jalan Surapati Hayam Wuruk Denpasar;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah safety box berwarna coklat keputih-putihan (Krem), uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan 100 Dolar Amerika, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 EURO, 29 (dua puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan 50 EURO, 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan 20 EURO, 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan 10 EURO, 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan 5 EURO, 1 (satu) buah hand Phone merk Cool Pad, 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam ungu, 1 (satu) buah casing Hand Phone warna merah muda, 1 (satu) buah kartu perdana Indosat Mentari, 1 (satu) unit sepeda motor

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha R 15, warna hitam, tahun 2016, Noka : MH32PK002GK098950,
No.Sin : 2PK-098962, 2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas nama
SARAH MARY TEINTURIER, 2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas
nama dan LEGHIMA NINA LOU, 1 (satu) buah buku warna putih berjudul “
VILLE DE NANTERRE, HAUTS DE SEINE, LIVRET DE FAMILLE”, 4 (empat)
buah Kartu Izin Tinggal Terbatas masing-masing atas nama NINA LOU
LEGHIMA, FRANCOIS BERNARD LEGHIMA, SARAH MARY TEINTURIER,
dan LEGHIMA FRANCOIS BERNARD, 1 (satu) lembar Boarding Pass No.
EK398 tanggal 08 Januari atas nama LEGHIMA / NINALOUMISS, 1 (satu)
buah kartu asuransi VITALE berwarna hijau atas nama LEGHIMA FRANCOIS,
dan Kwitansi serta nota-nota yang sudah dalam keadaan rusak karena basah;
----- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi
tersebut benar;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I **LALU ASMAUL HUSNA**
menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jalan Melati pertigaan Jalan Surapati Hayam Wuruk Denpasar;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah safety box berwarna coklat keputih-putihan (Krem), uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan 100 Dolar Amerika, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 EURO, 29 (dua puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan 50 EURO, 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan 20 EURO, 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan 10 EURO, 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan 5 EURO, 1 (satu) buah hand Phone merk Cool Pad, 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam ungu, 1 (satu) buah casing Hand Phone warna merah muda, 1 (satu) buah kartu perdana Indosat Mentari, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15, warna hitam, tahun 2016, Noka : MH32PK002GK098950,

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin : 2PK-098962, 2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas nama SARAH MARY TEINTURIER, 2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas nama dan LEGHIMA NINA LOU, 1 (satu) buah buku warna putih berjudul “VILLE DE NANTERRE, HAUTS DE SEINE, LIVRET DE FAMILLE”, 4 (empat) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas masing-masing atas nama NINA LOU LEGHIMA, FRANCOIS BERNARD LEGHIMA, SARAH MARY TEINTURIER, dan LEGHIMA FRANCOIS BERNARD, 1 (satu) lembar Boarding Pass No. EK398 tanggal 08 Januari atas nama LEGHIMA / NINALOUMISS, 1 (satu) buah kartu asuransi VITALE berwarna hijau atas nama LEGHIMA FRANCOIS, dan Kwitansi serta nota-nota yang sudah dalam keadaan rusak karena basah;
----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah safety box berwarna coklat keputih-putihan (Krem).
2. uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).
3. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan 100 Dolar Amerika.
4. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 EURO.
5. 29 (dua puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan 50 EURO.
6. 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan 20 EURO.
7. 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan 10 EURO.
8. 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan 5 EURO.
9. 1 (satu) buah hand Phone merk Cool Pad.
- 10.1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam ungu.
- 11.1 (satu) buah casing Hand Phone warna merah muda.
- 12.1 (satu) buah kartu perdana Indosat Mentari.
- 13.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15, warna hitam, tahun 2016,
Noka : MH32PK002GK098950, No.Sin : 2PK-098962.
- 14.2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas nama SARAH MARY TEINTURIER.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas nama dan LEGHIMA NINA LOU.

16.1 (satu) buah buku warna putih berjudul “VILLE DE NANTERRE, HAUTS DE SEINE, LIVRET DE FAMILLE”.

17.4 (empat) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas masing-masing atas nama NINA LOU LEGHIMA, FRANCOIS BERNARD LEGHIMA, SARAH MARY TEINTURIER, dan LEGHIMA FRANCOIS BERNARD.

18.1 (satu) lembar Boarding Pass No. EK398 tanggal 08 Januari atas nama LEGHIMA / NINALOUMISS.

19.1 (satu) buah kartu asuransi VITALE berwarna hijau atas nama LEGHIMA FRANCOIS.

- 1 (satu) buah kartu VISA warna kuning emas.
- 6 (enam) lembar surat Perjanjian Sewa menyewa.
- 1 (satu) lembar Bill dari Bungalow “NAMASTE”.
- 1 (satu) lembar Surat “MAIRRE DE NENTERRE”.
- 3 (tiga) lembar Fotokopi surat izin tinggal.
- 2 (dua) lembar Fotokopi Paspor.
- 3 (tiga) lembar Fotocopi KITAS.
- 1 (satu) buah anak kunci.
- Kwitansi serta nota-nota yang sudah dalam keadaan rusak karena basah

Dikembalikan kepada saksi SARAH MARY TEINTURIER

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2007, warna hitam biru,
No.Pol. : DK 8504 AP, Noka : MH32P20027K316878, Nosin : 2P2316959.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur -unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih

Ad. 1. Unsur barang siapa;

----- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum, orang sebagai pelaku tindak pidana. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Di persidangan telah diteliti identitas terdakwa, sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa benar sepeda motor Vario yang terdakwa ambil adalah kepunyaan orang lain yaitu Agus Putra Winatha. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

----- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti petuniuk dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor vario warna putih milik saksi korban Agus Winatha tanpa seijin saksi korban, dengan tujuan untuk dijual;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jalan Melati pertigaan Jalan Surapati Hayam Wuruk Denpasar. Barang yang terdakwa ambil adalah 1 unit Honda vario putih nomor polisi terdakwa lupa. Awalnya Terdakwa bersama teman-teman yang lain ingin menonton balap liar tapi kemudian ada ide untuk mencuri sepeda motor, akhirnya terdakwa bersama yang lain mencari sepeda motor matic untuk dicuri. Penadah sepeda motor curian hanya ingin membeli sepeda motor matic. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apa-apa karena sepeda motor tersebut tidak terkunci. Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada penadah di Jalan utara Rumah Sakit Bali Med. Sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membelikan teman-teman terdakwa nasi dan minuman dan memberikan kepada mereka Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP);

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **Lalu Ismail Husna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah safety box berwarna coklat keputih-putihan (Krem).
 - uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan 100 Dolar Amerika.
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 EURO.
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan 50 EURO.
 - 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan 20 EURO.
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan 10 EURO.
 - 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan 5 EURO.
 - 1 (satu) buah hand Phone merk Cool Pad.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam ungu.
 - 1 (satu) buah casing Hand Phone warna merah muda.
 - 1 (satu) buah kartu perdana Indosat Mentari.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15, warna hitam, tahun 2016, Noka : MH32PK002GK098950, No.Sin : 2PK-098962.
- 2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas nama SARAH MARY TEINTURIER.
- 2 (dua) buah PASPOR negara Perancis atas nama dan LEGHIMA NINA LOU.
- 1 (satu) buah buku warna putih berjudul “VILLE DE NANTERRE, HAUTS DE SEINE, LIVRET DE FAMILLE”.
- 4 (empat) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas masing-masing atas nama NINA LOU LEGHIMA, FRANCOIS BERNARD LEGHIMA, SARAH MARY TEINTURIER, dan LEGHIMA FRANCOIS BERNARD.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass No. EK398 tanggal 08 Januari atas nama LEGHIMA / NINALOUMISS.
- 1 (satu) buah kartu asuransi VITALE berwarna hijau atas nama LEGHIMA FRANCOIS.
- 1 (satu) buah kartu VISA warna kuning emas.
- 6 (enam) lembar surat Perjanjian Sewa menyewa.
- 1 (satu) lembar Bill dari Bungalow “NAMASTE”.
- 1 (satu) lembar Surat “MAIRRE DE NENTERRE”.
- 3 (tiga) lembar Fotokopi surat izin tinggal.
- 2 (dua) lembar Fotokopi Paspor.
- 3 (tiga) lembar Fotocopi KITAS.
- 1 (satu) buah anak kunci.
- Kwitansi serta nota-nota yang sudah dalam keadaan rusak karena basah

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SARAH MARY TEINTURIER

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2007, warna hitam biru,
No.Pol. : DK 8504 AP, Noka : MH32P20027K316878, Nosin : 2P2316959.

Dikembalikan kepada terdakwa

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin** tanggal **6 Juni 2016**, oleh kami : I Made Pasek SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada , SH.MHum. dan Novita Riama , SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : A.A. Ayu Anom Puspadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: I Putu GD Darmawan Hadi ,S , SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1. Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum.

Novita Riama, SH.MH.

2. Esthar Oktavi, SH.MH.

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps



A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Maret 2016 Nomor: 932/Pid.B/2016/PN.Dps.;-----

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No: 349/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)